



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/92/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188/163/KEP/413.013/2024 TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS
STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, maka beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/163/KEP/413.013/2024 tentang Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/163/KEP/413.013/2024 tentang Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun...

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Keputusan Bupati Nomor 188/163/KEP/413.013/2024 tentang Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/163/KEP/413.013/2024 tentang Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagi berikut :

KEDUA : Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. melakukan sosialisasi Perantuan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- c. melakukan evaluasi penerapan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai bahan penyempurnaan untuk kegiatan tahun berikutnya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

2. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/163/KEP/413.013/2024 tentang Tim Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten
Lamongan;
2. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/92/KPTS/413.013/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/163/KEP/413.013/2024 TENTANG
TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS
STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	HARIATI, S.Si., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan
		5. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	2	3
		6. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan
		7. ECY IRWANA SANTI, S.E., M.Ak. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
		8. ELLY NOER RAKHMAWATI, S.E., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

